

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 934 /IO2/Kep/ E/ 88

Tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Satya Winaya Bandung di Jl. Sultan Agung No.4 Bandung untuk mendirikan SMA Santo Aloysius 2 di Jl. Trunojoyo No.3 Bandung mulai tahun Ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Satya Winaya tanggal 6 Desember 1987 Nomor 17/Y/1987.
- Mendimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Satya Winaya telah mengusahakan didirikannya SMA Santo Aloysius 2.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Satya Winaya untuk mendirikan SMA Santo Aloysius 2 mulai tahun Ajaran 1987/1988.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;  
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;  
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;  
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;  
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;  
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;  
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;  
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83;
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;  
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 7 Januari 88 Nomor 22/IO2/07/R88  
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kodya Bandung tanggal 26 Januari 87 Nomor 352/IO2.11/A/1987  
d. Rekomendasi dari Walikotaamadya KDH Tk. II Bandung tanggal 1 Agustus 1987 Nomor 421.3/3831/Kesra.
- Memperhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbadan  
pula Hukum Satya Winaya tanggal 5 September 1986 No.30.

Memutuskan .....

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Satya Winaya Bandung di Jl. Sultan Agung No.4 Bandung untuk mendirikan SMA Santo - Aloysius di Jl. Trunoyoyo No.3 Bandung mulai tahun Ajaran 1987/1988.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 15 Pebruari 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
DIKBUD PROPINSI JAWA BARAT,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. TATING KARNADINATA  
NIP. : 130 055 833.-